RENCANA KERJA

KECAMATAN NGASEM

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri. Denga melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kantor Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dalam penyusunan dokumen ini kami menyadari kemungkinan masih adanya kekurangan atau kesalahan, untuk itu kami mengharapkan kritik dan masukan dari berbagai pihak terkait untuk menghasilkan output yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Pada akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Rencana kerja ini.

Kediri, - - 2023

CAMAT NGASEM

EDY SUBIYAKTO, SE.

NIP. 19690316 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 11

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 21

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah . 23

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 25

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 29

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 33

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah 33

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 39

BAB V PENUTUP 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah Tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, Rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah

Penyusunan Renja dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup: tahap perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan Renja. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD,oleh karena itu penyusunan rancangan Renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan Renja dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ngasem tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah, telaahan terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan dan sasaran,

penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat, perumusan kegiatan prioritas, penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah, penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah, pembahasan forum Perangkat Daerah, dan penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tahap proses penyusunan APBD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan daerah. Setelah RPJP ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan RPJMD yang memuat uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program kepala daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum daerah, program serta kegiatan yang dituangkan dalam renstra dengan acuan kerangka pagu indikatif. RPJMD daerah ditetapkan dengan peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah dilantik berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD, renstra, renja dan memperhatikan RKP dengan Peraturan Kepala daerah sebagai dasar untuk penyusunan APBD. Proses perencanaan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah sampai dengan RKP Daerah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 berada di BAPPEDA.

Proses selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 34 dan Pasal 35 menyatakan kepala daerah menyusun kebjakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan RKPD dengan memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya. Setelah KUA dan PPAS disepakati dalam nota kesepakan antara Kepala daerah dan pimpinan DPRD maka Kepala Daerah menyusun surat edaran perihal pedoman penyusunan RKA dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan

kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Proses selanjutnya adalah PPKD sesuai dengan aturan perundang-undangan menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah untuk disampaikan ke DPRD dan selanjutnya dibahas serta disepakati bersama yang dituangkan dalam nota kesepakatan antara kepala daerah dan pimpinan DPRD. Setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD disetujui proses berikutnya adalah tahapan evaluasi ke Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, tata cara evaluasi dan lainnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renja Kecamatan Ngasem disusun atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 33)

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Ngasem Tahun 2024.
2. Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Ngasem pada Tahun 2024.

3. Memberikan arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024. sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu permasalahan yang perlu segera ditangani.

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renja ini adalah :

1. Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Ngasem Tahun 2024 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Kediri tahun 2024.
2. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ngasem.
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.
4. Tersusunnya kegiatan Kecamatan Ngasem Tahun Anggaran 2024 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Selain itu, tujuan disusunnya rencana Kerja Kecamatan Ngasem adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi, dan bagian di Kecamatan Ngasem. Adapun sasaran yang ingin dicapai dengan disusunnya rencana Kerja Kecamatan Ngasem adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara tepat, terarah sesuai dengan rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan hasil evaluasi.

Penyusunan Renja ini juga bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Ngasem dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (performance gap) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidak berhasilan, jika ada, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Kecamatan Ngasem tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) yang mengacu pada APBD tahun 2024 serta ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan APBD Kabupaten Kediri, Adapun hasil pelaksanaan renja SKPD sampai dengan tahun berjalan dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Skpd Dan Pencapaian Renstra Skpd S/D Tahun 2023

Kabupaten Kediri

KECAMATAN NGASEM

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/Kegiatan Renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Non Urusan									
				Program :Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tertib administrasi layanan pemerintahan								
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan perangkat daerah yang tersusun	20 dok	6 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	9 dok	45 %
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	72 dok	24 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	50 %
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	72 dok	24 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	50 %
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	72 dok	24 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	50 %
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	72 dok	24 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	50 %
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	72 dok	24 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	50 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/Kegiatan Renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Target Renja Perangkat Daerah
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan								
				Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	24 dok	8 dok	4 dok	4 dok	100 %	4 dok	12 dok	50 %
				Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	24 dok	8 dok	4 dok	4 dok	100 %	4 dok	12 dok	50 %
				Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	6 dok	2 dok	1 dok	-	-	1 dok	3 dok	50 %
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa / kelurahan								
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	12 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100 %	2 dok	6 dok	50 %
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan								
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah dokumen kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	24 dok	8 dok	4 dok	4 dok	100 %	4 dok	12 dok	50 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi capaian target program/Kegiatan Renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Target Renja Perangkat Daerah
				Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani								
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	72 dok	24 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	36 dok	50 %
				Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina								
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	24 dok	8 dok	4 dok	4 dok	100 %	4 dok	12 dok	50 %

Adanya beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target realisasi dalam 100% mengakibatkan hasil kinerja yang belum sempurna. Untuk itu perlu diambil kebijakan penganggaran yang lebih tepat yaitu dengan perhitungan dan asumsi perkiraan jumlah anggaran yang lebih tepat.

Kecamatan Ngasem menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurang dan kelemahan sebagai umpan balik /feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikatorindikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indicator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

Kecamatan Ngasem sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Ngasem tahun lalu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Ngasem disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Melihat kondisi tersebut di atas Kecamatan Ngasem mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam rangka :

a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.
c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
e) Menjamin tercapaianya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Ngasem berdasarkan indikator kinerja akan disampaikan dengan format tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.2

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI

No.	Indikator	SPM / Standart Nasional	IKK / IKU	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	6		7	8	9
1	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan		Hasil Perhitungan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun	87.00	87.15	87.25	87.50	87.00	87.15	87.15	87.25	
2	Persentase Konflik Yang dilaporkan dan Terfasilitasi		Jumlah Konflik yang Diselesaikan / Jumlah Konflik yang Dilaporkan dlm 1 Tahun x 100%	100	100	100	100	100	100	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Visi: "***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani***". Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan 15 Misi pembangunan Kabupaten Kediri tahun 2021-2026. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan di lingkungan Kabupaten Kediri, Kecamatan Ngasem mendukung visi dan misi tersebut terutama yang terkait dengan misi ke 2, yaitu "***Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan"*** **"**.

Sebagai langkah awal untuk mewujudkan visi misi tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja SKPD untuk menemukan isu-isu strategis di wilayah Kecamatan Ngasem. Isu - isu strategis adalah permasalahan - permasalahan yang mendesak dan perlu segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Ngasem. Sebagai kelembagaan yang berbasis pemerintahan wilayah, isu-isu strategis di Kecamatan Ngasem terbagi dalam 2 fungsi yaitu :

1. Fungsi Pembinaan Wilayah
 a. Dalam rangka mempertahankan situasi keamanan wilayah yang kondusif, Kecamatan harus selalu meningkatkan koordinasi dengan Koramil, Polsek, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam mengantisipasi dan menangani sejumlah konflik yang ada di wilayah.
 b. Kurangnya motivasi masyarakat untuk meningkatkan inovasi baru dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada sebagai produk unggulan daerah.
 c. Masih kurangnya kinerja aparatur pemerintah desa
 d. Dalam bidang pengelolaan keuangan desa, latar belakang pendidikan Sumber Daya Manusia yang ada kurang sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan sebagai tenaga Pengelola Administrasi Keuangan.
2. Fungsi Pelayanan Publik
 a. Capaian nilai IKM yang masih di bawah target yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ngasem menunjukkan bahwa layanan kepada masyarakat masih belum sesuai dengan yang diharapkan
 b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia yang tersedia sehingga tingkat ketepatan waktu penyelesaian tugas tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Isu-isu strategis tersebut memerlukan perhatian dan penyelesaian lebih lanjut dari instasi terkait, terutama pemerintah di tingkat Kecamatan Ngasem agar tidak menghambat terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri. Beberapa kebijakan yang akan diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

1. Mengadakan kegiatan sosialisasi sistem pengendalian keamanan lingkungan kepada masyarakat dan meningkatkan kegiatan patroli gabungan bersama pihak terkait.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran, yaitu dengan melengkapi SOP yang seharusnya ada dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pelayanan pencetakan e-KTP
4. Meningkatkan peran aktif pemilik Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan pelatihan pengolahan bahan pangan dan pameran produk unggulan, baik yang diselenggarakan di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengadakan pembinaan rutin kepada Kepala Desa, perangkat desa dan perangkat desa lainnya dan memberikan sanksi yang tegas jika ada pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengadakan asistensi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (dari APBN), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan lain secara rutin kepada Tim Pengelola Administrasi Keuangan Desa.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk usulan hasil RKPD tahun 2024 disampaikan pada tahun n-1 (2022) pada triwulan pertama, sedangkan untuk usulan Prioritas Pembangunan di wilayah yang disampaikan adalah hasil dari musrenbang di tingkat kecamatan dan akan menjadi acuan untuk membuat rencana kerja tahun berikutnya dan akan diteruskan dalam musrenbang tingkat Kabupaten. Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan mebandingkan antara Target Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran tahun 2022 dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun yang sama.

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap usulan program dan kegiatan Kecamatan Ngasem. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ngasem Tahun 2021–2026. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ngasem Tahun 2021-2026 merupakan program dan

kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif SKPD dan pagu indikatif kewilayahan yang telah ditetapkan. Hasil Review selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan tidak terlepas dari arah Kebijakan disini adalah kebijakan operasional yang merupakan ketetapan/ketentuan yang telah disepakati dan dijadikan pedoman dalam penyusunan program untuk terlaksananya kegiatan secara berkesinambungan dan terpadu dalam upaya pencapaian sasaran, dan tujuan serta terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024 ini ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Penempatan Aparatur sesuai dengan keahlian dan kemampuannya
2. Melaksanakan program pembangunan berdasar kepada skala prioritas yang mendukung pada pencapaian visi dan misi daerah
3. Melaksanakan pendekatan terhadap tokoh masyarakat
4. Memanfaatkan Anggaran Pembangunan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Program dan kegiatan disusun berdasarkan kebijakan Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat dengan sasaran untuk Terciptanya pembangunan prasarana Dasar Masyarakat yang berwawasan Lingkungan, dan Terciptanya Aparatur yang Profesional.

Dengan kebijakan dan program kegiatan tersebut maka diharapkan tujuan sasaran dapat tercapai, sehingga dapat terlihat perkembangan tingkat kinerja Kecamatan Ngasem dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan prioritas, maka renja Kecamatan Ngasem juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan hasil dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dan terakomodir dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan OPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Ngasem pada tahun 2024 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Ngasem pada tahun 2024 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

Tabel : 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Kediri

Kecamatan Ngasem

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Tertib administrasi layanan pemerintahan**		**1.779.293.622,00**	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**Tertib administrasi layanan pemerintahan**		**1.779.293.622,00**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dok	1.980.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan perangkat daerah yang tersusun	3 dok	1.980.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	12 dok	1.602.676.766,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	12 dok	1.602.676.766,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	12 dok	13.200.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	12 dok	13.200.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	12 dok	61.590.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngasem	Persentase Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 dok	61.590.000,00	

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 dok	61.952.040,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngasem	Persentase Penyediaan Jasa Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersusun	12 dok	61.952.040,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	12 dok	37.894.816,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngasem	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara	12 dok	37.894.816,00	
	Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		**15.150.000,00**	**Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**		Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan		**15.150.000,00**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	4 dok	2.900.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	4 dok	2.900.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	4 dok	5.050.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	4 dok	5.050.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	1 dok	7.200.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	1 dok	7.200.000,00	
	Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Cakupan koordinasi pemberdayaan desa / kelurahan		**8.200.000,00**	**Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**		Cakupan koordinasi pemberdayaan desa / kelurahan		**8.200.000,00**	

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	6 dok	8.200.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	6 dok	8.200.000,00	
	Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Cakupan koordinasi ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan		**5.000.000,00**	**Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**		Cakupan koordinasi ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan		**5.000.000,00**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngasem	jumlah dokumen kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	4 dok	5.000.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngasem	jumlah dokumen kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	4 dok	5.000.000,00	
	Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		**93.415.000,00**	**Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**		Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani		**93.415.000,00**	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	12 dok	93.415.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	12 dok	93.415.000,00	
	Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina		**5.600.000,00**	**Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		Persentase pemerintahan desa yang dibina		**5.600.000,00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	4 dok	5.600.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngasem	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	4 dok	5.600.000,00	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun kedepan.

Rencana Kerja disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Tujuan pada Kecamatan Ngasem mengacu pada misi ke 2 (dua) Bupati Kediri yaitu *Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan*. Dengan demikian tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Ngasem adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Tingkat Kecamatan. Tujuan tersebut diukur berdasarkan persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu di wilayah Kecamatan Ngasem.

Sebagaimana visi dan misi yang sudah ditetapkan, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri mempunyai tujuan strategis sebagai berikut :

1. Pengarahan pimpinan melalui forum rapat dan meeting kepada aparatur secara berkala agar aparatur bekerja sesuai SOP dan tugas dan fungsi masing-masing;
2. Mengoptimalkan pelayanan, berdisiplin dalam bekerja, dan pemberian informasi dengan transparan kepada masyarakat;

3. Setiap saat aparatur/petugas pelayanan diingatkan untuk mentaati waktu pelayanan dan menyelesaikan berkas permohonan yang sudah masuk sebelum pulang kantor;
4. Selalu menjaga hubungan yang harmonis sesama aparatur/petugas, dan saling menegur dan mengingatkan jadwal pelayanan dan konfirmasi berkas yang masuk;
5. Melakukan evaluasi kinerja, pengawasan, dan pembinanaan aparatur secara berkala/tiap bulan;
6. Melakukan rapat koordinasi dengan semua kasi setiap bulan;
7. Memberikan kepastian kepada pengguna layanan bahwa datanya sudah terinput di sistem/server;
8. Layanan dengan senyum, sapa dan tidak mengabaikan aturan yang berlaku;
9. Melakukan apel pagi setiap hari kerja, dan berdoa sebelum aparatur memulai bekerja.

Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah Kebijakan Kecamatan Ngasem dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Lebih Baik, hal tersebut dilaksanakan dengan :

1. Tertib administrasi dengan mengecek dan mencatat berkas masuk dan perlu adanya perbedaan warna map sesuai dengan jenis pelayanan yang dibedakan. Sehingga memudahkan dalam mengecek dan mengelompokkan berkas masuk;
2. Pemberian reward khusus kepada pegawai yang memiliki kinerja baik agar dapar memotivasi pegawai lain untuk berkinerja lebih maksimal;
3. Kerjasama dengan perangkat desa tentang prosedur pelayanan;
4. Pembinaan kepada para pegawai untuk meningkatkan komitmen dan kesadaran sebagai abdi negara yang bertugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Ngasem tahun 2024, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu : (1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan *Top Down*, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan *Bottom Up*, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan

partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Ngasem maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kediri

KECAMATAN NGASEM

Kode	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Renacana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Non Urusan								
	Capaian Nilai IKM	**Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Tertib administrasi layanan pemerintahan	**Kecamatan Ngasem**	**97%**	**1.779.293.622,00**	**DAU**		**98%**	**1.779.293.622,00**
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Ngasem	3 dok	1.980.000,00	DAU		3 dok	1.980.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Ngasem	12 dok	1.602.676.766,00	DAU		12 dok	1.602.676.766,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Ngasem	12 dok	13.200.000,00	DAU		12 dok	13.200.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah yang tersusun	Kecamatan Ngasem	12 dok	61.590.000,00	DAU		12 dok	61.590.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kecamatan Ngasem	12 dok	61.952.040,00	DAU		12 dok	61.952.040,00

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersusun	Kecamatan Ngasem	12 dok	37.894.816,00	DAU		12 dok	37.894.816,00
		Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	**Kecamatan Ngasem**		**15.150.000,00**	**DAU**			**15.150.000,00**
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang tersusun	Kecamatan Ngasem	4 dok	2.900.000,00	DAU		4 dok	2.900.000,00
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah dokumen kegiatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Kecamatan Ngasem	4 dok	5.050.000,00	DAU		4 dok	5.050.000,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat yang tersusun	Kecamatan Ngasem	1 dok	7.200.000,00	DAU		1 dok	7.200.000,00
		Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa / kelurahan	**Kecamatan Ngasem**		**8.200.000,00**	**DAU**		**100%**	**8.200.000,00**
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah dokumen kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan yang tersusun	Kecamatan Ngasem	6 dok	8.200.000,00	DAU		6 dok	8.200.000,00
		Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	**Kecamatan Ngasem**		**5.000.000,00**	**DAU**			**5.000.000,00**
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	jumlah dokumen kegiatan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang tersusun	Kecamatan Ngasem	4 dok	5.000.000,00	DAU		4 dok	5.000.000,00
		Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	**Kecamatan Ngasem**		**93.415.000,00**	**DAU**			**93.415.000,00**
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah dokumen kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah yang tersusun	Kecamatan Ngasem	12 dok	93.415.000,00	DAU		12 dok	93.415.000,00

		Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	**Kecamatan Ngasem**	**100%**	5.600.000,00	**DAU**		**100%**	5.600.000,00
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang tersusun	Kecamatan Ngasem	100%	5.600.000,00	DAU		1 Tahun	5.600.000,00
J U M L A H						**1.906.658.622,00**	**-**	**-**	**-**	**1.906.658.622,00**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra Perangkat Daerah dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahunan berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ngasem Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2024 dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan Desa maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjaringan aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi.

Penerapan prinsip safe guarding akan berhasil bila didukung oleh peran serta masyarakat luas dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk regulasi. Masyarakat luas juga dapat berperan serta untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan sehingga keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting bagi terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal, serta sebagai umpan balik bagi perencanaan pembangunan tahap berikutnya.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

NO	PROGRAM dan KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM dan KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan administrasi perkantoran	1.779.293.622,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa / kelurahan	15.150.000,00
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan	8.200.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan koordinasi ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	5.000.000,00
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan penyelengaraan urusan pemerintahan umum yang ditangani	93.415.000,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase pemerintahan desa yang dibina	5.600.000,00

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rencana Kerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioparasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Ngasem dapat dilaksanakan secara *akuntable*, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2023

CAMAT NGASEM

EDY SUBIYAKTO, SE.
NIP. 19690316 199303 1 006